




**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Sorong hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Lapotran Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan**

WALIKOTA SORONG,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA SORONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya tersebut APBD, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilu;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong hasil Pemilu;
10. Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah atau nama lain selanjutnya disingkat DPC atau DPD adalah pengurus Parpol ditingkat Kota Sorong yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Parpol.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 17 - 9 - 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

Nomor

Pada hari ini.....tanggalbulan tahun..... Tim yang bertanda tangan dibawah :

- a. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kota Sorong atan nama Walikota Sorong, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- b. Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mnyerahkan bantuan Keuangan Partai Politik tahun kepada DPC/DPD (nama Partai Politik) sejumlah Rp. (dengan huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Sorong melalui Rekening Bank Partai Politik (Nama Partai Politik).

Berita Acara Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro (Nama Partai Politik)

Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Admnistrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sorong Nomor ...tanggal..... tahun telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPC/DPD..... (Nama partai politik)

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelahaj copy SPM giro Bank dari kas daerah Pemerintah Kota Sorong diterima oleh DPC/DPD(Nama Partai Politik) yang bersangkutan.

Pihak PERTAMA,
DPC/DPD..... (Nama Parpol)
Ketua,

Pihak KEDUA,
an. Walikota Sorong
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas

(.....)

(.....)

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
Drs. J A JUMAME, MM

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN, S.Sos, MH
NIP.19580510 199203 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA SORONG**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan baik penataan administrasi maupun organisasi lainnya bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR Kota Sorong pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2006 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai Peraturan tersebut, tiap-tiap Partai Politik diberikan bantuan oleh Pemerintahan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong.

Untuk tertib dan teraturnya pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas

=====